



PUTUSAN

Nomor 521/Pdt.G/2021/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah komulasi Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Raha, 01 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil, pendidikan SD, tempat kediaman di XXX, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Raha, 01 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di XXX, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 521/Pdt.G/2021/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2008 **Pemohon** dengan **Termohon** melangsungkan pernikahan di Kelurahan Laende Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus Jejaka dalam usia 23 tahun, dan Termohon berstatus perawan dalam usia 20 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah orang tua Termohon bernama **LA PEI** dan

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Rh



dihadiri dua orang saksi yang bernama **BAHRUN** dan **FARULI** dengan mas kawin berupa **Uang adat 20 Boka** Muna tunai, dengan dinikahkan oleh Imam kelurahan bernama **Drs. DAHLAN LA DOHO** (almarhum);

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan peundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di orangtua Pemohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang keturunan bernama:

1. XXX, umur 12 tahun.
2. XXX umur 10 tahun

yang saat ini diasuh oleh Pemohon;

6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2012 tiba-tiba Pemohon mendapat informasi dari orangtua Pemohon bahwa Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon dan keluarga Pemohon;

7. Bahwa semenjak kepergian Termohon dari rumah kediaman bersama, Termohon tidak pernah memberi kabar, baik melalui surat atau telpon kepada Pemohon, sehingga kewajiban Termohon dalam rumahtangga baik sebagai seorang istri maupun ibu bagi kedua anaknya tidak dilaksanakan/terabaikan, atas perbuatan dan sikap Termohon tersebut, Pemohon sangat kecewa, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 11 tahun lamanya dan sudah tidak saling peduli dan menghiraukan lagi satu sama lainnya;

8. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah Perkawinan Pemohon dan Termohon yang terjadi pada tanggal 15 Maret 2008 di Kelurahan Laende Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Raha;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan dengan Nomor 521/Pdt.G/2021/PA.Rh tanggal 18 November 2021 yang dibacakan di dalam persidangan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan oleh Majelis Hakim diberikan kesempatan untuk memanggil kembali Pemohon dan Termohon menghadap ke persidangan pada sidang selanjutnya;

Bahwa pada sidang selanjutnya Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan dengan

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 521/Pdt.G/2021/PA.Rh tanggal 25 November 2021 yang dibacakan di dalam persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasihati dan menyarankan kepada Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan atau penambahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Termohon tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (XXX) dengan NIK. XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Muna, bermaterai cukup dan bercap pos) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi Paraf, tanggal dan ditandai dengan P.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, pada 15 Maret 2008;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Termohon bernama La Pei;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Imam setempat bernama Drs. Dahlan La Doho;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul Bahrin dan saksi sendiri, keduanya beragama Islam dan telah dewasa;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon berupa 20 Boka Muna dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Pemohon Termohon;
 - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak, saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun semenjak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin saat Pemohon sedang bekerja di Makassar dan tidak pernah kembali, tidak pernah memberikan kabar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada komunikasi layaknya suami istri serta antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon belum pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **XXX**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Security, bertempat tinggal di **XXX**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kaupaten Muna, pada 15 Maret 2008;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Termohon bernama La Pei;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Imam setempat bernama Drs. Dahlan La Doho;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab Kabul adalah saksi sendiri dan La Ode Faruli, keduanya beragama Islam dan telah dewasa;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon berupa 20 Boka Muna dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Pemohon Termohon;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak, saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun semenjak sekitar sembilan tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dengan membawa kedua anaknya dan tidak pernah kembali, tidak pernah memberikan kabar kepada Pemohon;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada komunikasi layaknya suami istri serta antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon belum pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, didapatkan kesimpulan bahwa Termohon berdomisili pada yurisdiksi Pengadilan Agama Raha, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon untuk berdamai dengan Termohon, dan telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun penasehatan tersebut tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, oleh karena itu telah memenuhi maksud Pasal 65 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Raha telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan isbat nikah kumulasi permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Laende Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna. Pemohon berstatus jejaka dalam usia 23 tahun, dan Termohon berstatus perawan dalam usia 20 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama La Pei, dan dua orang saksi yang bernama

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahrn dan Faruli dengan mas kawin berupa 20 boka Muna tunai, dengan dinikahkan oleh imam desa setempat yang bernama Drs. Dahlan La Doho, kemudian semenjak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tanpa seizin Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara isbat nikah komulasi perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **XXX** dan **XXX**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pada

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Maret 2008, Pemohon dan Termohon melangsungkan Pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Laende Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna. Pemohon berstatus jejaka dalam usia 23 tahun, dan Termohon berstatus perawan dalam usia 20 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama La Pei, dan dua orang saksi yang bernama Bahrin dan Faruli dengan mas kawin berupa adat 20 boka Muna tunai, dengan dinikahkan oleh imam desa setempat yang bernama Drs. Dahlan La Doho;

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Termohon;

3. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;

4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, saat ini diasuh oleh Termohon;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2012 atau sekitar sembilan tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah memberikan kabar kepada Pemohon;

6. Bahwa selama berpisah hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik layaknya suami istri, tidak ada komunikasi dan antara keduanya sudah tidak pernah kembali bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada 15 Maret 2008 di Kelurahan Laende adalah sah menurut hukum;

Menimbang, karena Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, maka terkait permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terkait dengan penerapan pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh Majelis akan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yakni :

1. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal a quo, oleh Majelis akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Rh



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 5 menunjukkan, bahwa semenjak tahun 2012 secara berturut-turut, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali, tidak pernah memberikan kabar kepada Pemohon, oleh karena itu Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat Termohon telah meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan Termohon tidak bersedia kembali bersama Pemohon, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 6, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang sah, selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri dan tidak ada komunikasi, oleh karenanya Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Rh



بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menerangkan bahwa permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti pecah (*broken marriage*) serta tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon pada petitum angka 3 (tiga) di dalam surat permohonannya dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Raha pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidak hadirannya Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2008 di Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) depan sidang Pengadilan Agama Raha;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah sejumlah Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh Wida Uliyana, S.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I dan Badirin, S.Sy, S.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Gunawan Bangu, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I

Wida Uliyana, S.H

Badirin, S.Sy, S.Hum

Panitera Pengganti,

Gunawan Bangu, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Raha

H. ABDUL HAQ, S.Ag.M.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Rh